

Dampak Implementasi E-Filing dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Fitria Novi Nuraini

Program Studi Akuntansi, Universitas Pamulang Kampus Serang, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Jakarta Km 5 No.6, Kalodran, Kec. Walantaka, Kota Serang, Banten 42183

Korespondensi penulis: fitrianovin19@gmail.com

Abstract. Taxes are one of Indonesia's main sources of income. In the government's efforts to improve tax compliance, e-filing and e-billing systems are used. The aim of this research is to find out how the implementation of e-filing, e-billing systems and better understanding of taxes affects taxpayer compliance in the city of Bandung. This research uses quantitative methodology. The research population is taxpayers registered at KPP Pratama Bandung Cibeunying. The research sample was 100 individual taxpayer respondents registered at KPP Pratama Bandung Cibeunying. The research hypothesis was tested using multiple regression analysis. Research shows that the use of e-filing and e-billing does not partially influence the increase in taxpayer compliance in Bandung City, and understanding tax levels only slightly influences this increase. Research shows

Keywords: e-filing, e-billing, Tax, Revenue, Compliance

Abstrak. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan utama Indonesia. Dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak, sistem e-filing dan e-billing digunakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem e-filing, e-billing, dan pemahaman pajak yang lebih baik mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif. Populasi penelitian adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cibeunying. Sampel penelitian adalah 100 responden wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cibeunying. Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan analisis regresi berganda. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan e-filing dan e-billing tidak secara parsial mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak di Kota Bandung, dan pemahaman tingkat pajak hanya sedikit memengaruhi peningkatan tersebut. Penelitian menunjukkan

Kata Kunci: e-filing, e-billing, Pajak, Pendapatan, Kepatuhan

1. LATAR BELAKANG

Salah satu sumber pendapatan negara yang besar adalah pajak. Maka dari itu, pendapatan yang dihasilkan dapat dikelola dan dilakukan harus dengan baik dan juga akurat. Sederhana-Nya terdapat pada sistem perpajakan yang menjadi sebuah landasan utama dalam memenuhi dalam reformasi administrasi perpajakan. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." ¹ dalam hal besarnya suatu pajak dalam pendapatan negara, sangat berpengaruh pada sistem roda pemerintahan dan juga perekonomian bangsa

¹ UU Nomor 28 Tahun 2007

Indonesia. Pendapatan pajak ini diberikan untuk mendanai suatu pembangunan pada berbagai aspek kehidupan dan juga demi kepentingan rakyat, mulai dari aspek pendidikan, kesehatan, bank di Indonesia, dan juga berbagai aspek di bidang industri.²

Dalam perkembangannya perpajakan di Indonesia meningkatkan suatu kewajiban bagi wajib pajak dalam mempermudah dalam melakukan kewajiban melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yaitu dengan menggunakan E-filing yang merupakan suatu sistem elektronik yang dipakai untuk menginformasikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan menggunakan sistem *online* dan juga *real time* serta melalui sebuah penyedia jasa aplikasi yang ikut berkontribusi dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Menurut Syamsul & Indra (2019), e-filing yaitu suatu sistem yang diperbaharui mengenai pembayaran pajak dengan tujuan untuk dapat menghasilkan dan mengirimkan laporan SPT ke Dirjen Pajak. Penerapan e-filing diharapkan dapat memberikan kemudahan serta kepuasan bagi wajib pajak dengan peningkatan ketaatan wajib pajaknya.³ Kepuasan wajib pajak merupakan suatu situasi dimana sebagai wajib pajak menginginkan harapan atau keinginan serta kebutuhan dalam bidang perpajakan yang harus terpenuhi.⁴

Selain, E-filing yang mempunyai dampak positif bagi wajib pajak. Terdapat juga E-billing, dalam hal ini lebih merujuk kepada sistem atau prodeur untuk membayai pajak melalui media eletronik yang memiliki tujuan yang sama dengan E-filing yaitu untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang dapat memudahkan membayar pajak dimanapun dan kapanpun.

Tabel 1. Jumlah Pemohon SPT

Jenis SPT	2023	2024
SPT Badan	944.264	1.044.911
SPT Orang Pribadi	12.295.752	13.141.719
TOTAL	13.240.016	14.186.630

² Murniati Sulistyorini, dkk. 2021. Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi E-Registration, Ebilling, E-Spt, Dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Rsud Dr. Moewardi Surakarta) Database Angkatan. Universitas Islam Batik Surakarta. Hlm 371-372

³ Nia Handayani S, 2023. Pengaruh Penerapan E-Filing, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. Repository Universitas Medan Area. hal - 8

⁴ Andri Waskita Aji, dkk, 2021. Pengaruh Fasilitas Pelayanan, Kemampuan Kerja, Dan Responsiveness Terhadap Kepuasan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates). Jurnal Ilmiah Akuntansi Volume 12, Nomor 3, hlm - 51

Dilansir dari Pajakku.com, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengumumkan jumlah permohonan SPT 2024 melalui media sosial pada 2 Mei 2024. yang menunjukkan pengetahuan dan partisipasi Wajib Pajak, baik swasta maupun pemerintah, dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, termasuk pelaporan pajak tahunan. Dari total 14,18 juta laporan, sebanyak 13.141.719 atau 92,63% merupakan penerimaan SPT tahunan swasta, meningkat 6,88% dibandingkan tahun 2023.

Berdasarkan latar belakang sudah peneliti uraikan, maka peneliti mengambil judul “Dampak Implementasi E-Filing dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib”.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Pajak

Pasal 1 dari UU No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan Pajak, suatu kontribusi wajib kepada negara yang dibayarkan oleh setiap individu maupun badan, tetap berdasarkan pada undang-undang, dan tidak menghasilkan keuntungan secara langsung, dan digunakan untuk Kemakmuran rakyat selain kebutuhan negara

Pengertian E-Filing

Penyampaian SPT tahunan PPh secara elektronik adalah metode yang dapat dilakukan secara online secara real time melalui situs web Direktorat Jenderal Pajak (<https://djponline.pajak.go.id>) atau melalui penyedia layanan aplikasi atau layanan aplikasi. Layanan e-Filing Service Provider (ASP) hanya dapat diakses melalui situs web Direktorat Jenderal Pajak melayani SPT Tahunan Individu dengan Formulir 1770 S serta SS 1770.

Pengertian E-Billing

Menurut definisi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, "e-billing pajak" merujuk pada sistem penerimaan negara dengan sistem elektronik yang dikelola secara elektronik oleh DJP, dan memungkinkan wajib pajak membayar pajak melalui internet tanpa harus mengunjungi bank. sistem pembayaran manual yang menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). SSE adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk membayar pajak dengan sistem ini. Sementara itu, kode pembayaran adalah kode yang digunakan untuk membedakan pembayaran atau premi yang menjadi kewajiban seluruh warga.⁵

⁵ 2017. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI. (<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotamobagu/id/data-publikasi/berita-terbaru/2828-ebilling.html>)

Surat Pemberitahuan Terakhir (SPT)

Angka 10 dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan prosedur perpajakan, Surat Pemberitahuan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan pembayaran pajak, perhitungan pajak, atau objek pajak atau bukan aset yang dikenakan pajak, atau hak dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Menggunakan populasi dalam penelitian yang merupakan wajib pajak yang terdapat pada KPP Pratama Bandung Cibeunying. Yang menggunakan e-filing dan e-billing dan menggunakan data primer menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara menyebar kuesioner.

Populasi dan Sampel

Seluruh wajib pajak yang informasinya ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Bandung merupakan populasi penelitian. Hingga April 2024, terdapat 202.735 Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cibeunying. Karena memiliki jumlah wajib pajak yang sangat besar serta untuk mengefisiensi. Kajian ini hanya fokus sedikit saja. Dalam hal ini penulis menggunakan Rumus Slovin karena memiliki banyak populasi dalam penelitian ini untuk dapat menentukan jumlah sampel sebanyak 202.735 dengan tingkat kesalahan 10%.

$$n = \frac{N}{(1 + Ne^2)}$$

Dimana :

N = jumlah populasi

n = jumlah sample

e = nilai krusial (batas akurasi) yang diinginkan (persen penyisihan ketidakteelitian dikarenakan kesalahan sampling). Menggunakan persentase kelonggaran 10% dalam penyelidikan ini.

Perhitungan:

n = 202.735

$$1 + (202.735)(0,1)^2$$

$$n = 99,95$$

(digelapkan 100) Jadi, sampel yang didapatkan adalah 100 responden.

Teknik pengumpulan data

Peneliti mendapatkan data dengan menggunakan teknologi survei. Dengan tujuan untuk dapat memahami keunggulan *e-filing* dan *e-billing* yang berpengaruh kepada sikap wajib pajak dan juga untuk dapat mengetahui tingkat pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu, data dalam penelitian ini diberikan kepada KPP Pratama Bandung Cibeunying dengan diberikannya kuesioner. Data ini diperiksa menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistics versi 26.0.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan unsur penting dalam penelitian karena merupakan proses pemeriksaan data. Beberapa teknik yang digunakan dalam penelitian ini antara lain

a. Statistik Deskriptif

Anda dapat menggunakan statistik deskriptif untuk menganalisis data Anda dengan melihat berbagai ukuran seperti standar deviasi, varians, maksimum, total, rentang, minimum, dan mean (rata-rata). Statistik deskriptif sangat berguna dalam menafsirkan informasi yang diperoleh selama proses penelitian.

b. Uji validitas

Uji validitas bertujuan untuk menilai keakuratan kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan-pertanyaannya menghasilkan informasi yang relevan untuk mengukur sesuatu. Penelitian ini menggunakan analisis komponen konfirmatori sebagai bentuk pengujian validitas untuk mengetahui apakah indikator yang digunakan mempunyai keakuratan atau validitas terhadap suatu konstruk atau variabel tertentu. Apabila nilai r hitung lebih besar dari r tabel (0,195), maka butir soal dinyatakan valid.

c. Pengujian reliabilitas

Menilai keandalan suatu kuesioner sebagai indikator suatu konstruk atau variabel. Apabila hasil kuesioner secara umum dapat diandalkan atau stabil, maka kuesioner tersebut dapat dianggap valid. Dalam penelitian ini satu pengukuran dipilih sebagai ukuran yang akurat. Penelitian ini mengkaji satu pengukuran tertentu dengan membandingkannya dengan pengukuran lain atau dengan melihat bagaimana tanggapan terhadap pertanyaan lain berhubungan dengan pengukuran tersebut. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha-nya lebih besar dari 0,60.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

a. Penelitian Deskriptif

Hasil data yang diperoleh dalam proses penelitian yang akan dijelaskan dengan memakai analisis statistik deskriptif. Tabel 1 dan 2 menunjukkan temuan penelitian ini.

Tabel 2. Tabel Statistik Deskriptif

		Jenis Kelamin			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	49	49.0	49.0	49.0
	2.00	51	51.0	51.0	100.0
Total		100	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel di atas, kode 1.00 menunjukkan sampel laki-laki 49 orang (49%), dan kode 2.00 menunjukkan sampel perempuan 51 orang (51%).

Tabel 3. Tabel Statistik Deskriptif

		Pekerjaan			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	40	40.0	40.0	40.0
	2.00	43	43.0	43.0	83.0
	3.00	4	4.0	4.0	87.0
	4.00	13	13.0	13.0	100.0
Total		100	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel pekerjaan, kode 1,00 menunjukkan sampel pekerjaan wiraswasta atau karyawan swasta dengan jumlah 40 orang (40%), kode 2.00 menunjukkan sampel pekerjaan PNS atau karyawan negeri dengan jumlah 43 orang (43%), kode 3.00 menunjukkan sampel pekerjaan polisi atau TNI dengan jumlah 4 orang (4%), dan kode 4.00 menunjukkan sampel pekerjaan lain dengan jumlah 13 orang (13%)

Tabel 4. Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
E-Filing (X1)	X1.1	0,518	0,195	Valid
	X1.2	0,748	0,195	Valid
	X1.3	0,767	0,195	Valid
	X1.4	0,724	0,195	Valid
	X1.5	0,598	0,195	Valid
	X1.6	0,747	0,195	Valid
	X1.7	0,610	0,195	Valid
E-Billing (X2)	X2.1	0,769	0,195	Valid
	X2.2	0,757	0,195	Valid
	X2.3	0,800	0,195	Valid
	X2.4	0,751	0,195	Valid
	X2.5	0,623	0,195	Valid
	X2.6	0,594	0,195	Valid
Pemahaman Perpajakan (X3)	X3.1	0,690	0,195	Valid
	X3.2	0,824	0,195	Valid
	X3.3	0,819	0,195	Valid
	X3.4	0,699	0,195	Valid
	X3.5	0,839	0,195	Valid
	X3.6	0,791	0,195	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1.1	0,749	0,195	Valid
	Y1.2	0,691	0,195	Valid
	Y1.3	0,887	0,195	Valid
	Y1.4	0,853	0,195	Valid
	Y1.5	0,866	0,195	Valid
	Y1.6	0,878	0,195	Valid

Dalam pengujian ini yang bertujuan sebagai fakta atau validitas kuesioner. Tabel 3 menunjukkan temuan dari pengujian ini. Dalam tabel tersebut, hasil pengujian uji validitas dari semua variabel yang menampilkan nilai r hitung $>$ r tabel (0,195), yang kemudian dapat dipahami jika tiap item pertanyaan diatas sudah valid.

b. Uji Reliabilitas

Dalam uji reliabilitas menunjukkan konsistensi kuesioner yang bertujuan dalam indikator variabel. Jika seseorang secara konsisten menjawab pertanyaan pada kuesioner itu dianggap dapat diandalkan Tabel 4 menunjukkan hasil dari tes ini.

Tabel 5. Uji Reliabilitas 1 Variabel X1 (e-filing)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.804	6

Seperti yang ditunjukkan dalam tabel, nilai alpha cronbach's lebih dari 0,7, atau 0,810, yang menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan di atas telah dianggap kredibel.

Pembahasan

a. Dampak Implementasi E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan nilai sig. 0,230 (lebih tinggi dari 0,05), menunjukkan bahwa penggunaan e-filing tidak berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, sikap patuh wajib pajak tidak dipengaruhi oleh penggunaan e-filing. E-filing adalah metode pelaporan pajak yang memungkinkan wajib pajak dengan mudah dan cepat memenuhi kewajibannya dalam rangka mendorong kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap patuh wajib pajak tidak dipengaruhi oleh penerapan e-filing. Seringkali, wajib pajak menghadapi kesulitan untuk mendapatkan akses dan memahami cara menggunakan e-filing untuk melaporkan SPT. keuntungan dari pengarsipan elektronik dan dampaknya yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, menunjukkan bahwa e-filing tidak meningkatkan sikap patuh wajib pajak orang pribadi. Tidak ada hasil yang signifikan dari penerapan sistem e-filing ini karena kurang pemahaman masyarakat.

b. Dampak Implementasi E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kedua pendukung gagasan bahwa patuhnya wajib pajak tidak terpengaruh oleh penerapan e-billing. Nilai sig.0,570, yang lebih tinggi dari $\alpha = 0,05$, mendukung hal ini. Ini ditunjukkan oleh fakta bahwa penggunaan faktur elektronik tidak berdampak

pada kepatuhan pajak. E-billing sistem penerimaan negara yang memungkinkan setiap orang membayar pajak dengan cepat dan tepat dalam upaya meningkatkan sikap patuh wajib pajak. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-billing tidak meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak sudah terbiasa menggunakan e-billing untuk pembayaran SPT. Hal ini, menunjukkan bahwa e-billing meningkatkan kepatuhan individu terhadap wajib pajak bahwa sikap patuh pajak orang pribadi terhadap sistem pembayaran elektronik tidak berdampak. Ditunjukkan bahwa pengguna e-billing masih menghadapi tantangan dalam mengelola pembayaran pajak mereka.⁶

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa, berdasarkan diskusi yang telah dilakukan, penggunaan e-filing dan e-billing tidak meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Hal ini disebabkan oleh pemahaman yang buruk tentang cara menggunakannya dan kurangnya pemahaman teknologi yang merata bagi seluruh warga negara, antara lain. Dengan cara yang sama, KPP Pratama Cibeunying Kota Bandung menerapkan pemahaman perpajakan yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, mereka telah memahami ketentuan pajak yang telah ditetapkan.

Saran

Target penelitian adalah untuk mengoptimalkan sistem e-filing dan e-billings, sehingga wajib pajak lebih mudah menggunakannya, dan agar masyarakat lebih memahaminya secara konsisten. Meningkatkan pemahaman masyarakat luas tentang perpajakan agar mereka lebih memahami pentingnya. Untuk menghasilkan penelitian yang lebih akurat, Anda dapat menambahkan atau menggunakan variabel lainnya.

DAFTAR REFERENSI

Andri, W. A., et al. (2021). Pengaruh fasilitas pelayanan, kemampuan kerja, dan responsiveness terhadap kepuasan wajib pajak (Studi kasus pada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(3).

⁶ Tiolina Devi Panjaitan dkk, 2023. Efektivitas Penerapan e-filing dan e-billing serta Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Bandung. Volume 15, Nomor2, November 2023, pp 226 –240, *Jurnal Akuntansi*, Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis, Universitas Kristen Maranatha. ISSN 2085-8698 | e-ISSN 2598-4977. <http://journal.maranatha.edu>. Hlm 237.

- Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Penerapan e-filing, e-billing dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Polonia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 9-21.
- Asiah, N., Widati, S., & Astuti, T. (2020). Pengaruh penerapan e-filing dan e-billing terhadap kepatuhan pelaporan pajak wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 5(2), 75-92.
- Asnifah, S. (2024). Pengaruh penerapan e-filing, e-billing, sanksi perpajakan dan pematangan NIK terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Selatan. *JHIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 7(5), 1-50.
- Daeng, R. R., & Mahmudi, M. (2022). Pengaruh penggunaan e-filing, e-billing, e-SPT dan e-Bupot terhadap kepatuhan wajib pajak. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 12-17.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI. (2017). *E-billing*. Retrieved from <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotamobagu/id/data-publikasi/berita-terbaru/2828-ebilling.html>
- Fadilah, K., & Sapari, S. (2020). Pengaruh penerapan sistem e-billing, e-filing dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(5).
- Kusmeilia, R. R., Cahyaningsih, C., & Kurnia, K. (2019). Pengaruh pengetahuan perpajakan, penerapan sistem e-filing dan penerapan sistem e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi, Audit dan Sistem Informasi Akuntansi (JASa)*, 3(3), 364-379.
- Manullang, G. D. R. (2019). Pengaruh penerapan sistem e-filing dan e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi pada KPP di Provinsi Bali (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Ganesha).
- Murniati, S., et al. (2021). Pengaruh penggunaan sistem administrasi e-registration, e-billing, e-SPT, dan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi pada wajib pajak orang pribadi di RSUD Dr. Moewardi Surakarta). Universitas Islam Batik Surakarta.
- Nia, H. S. (2023). Pengaruh penerapan e-filing, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. *Repository Universitas Medan Area*.
- Riani, R. (2020). Pengaruh penerapan sistem e-billing, e-faktur dan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Duren Sawit.
- Susilo, A., & Syahdan, S. A. (2022). Pengaruh penerapan sistem e-filing, e-billing, dan kebijakan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Banjarmasin. *Proceeding National Seminar on Accounting UKMC*, 1(1).
- Tiolina, D. P., et al. (2023). Efektivitas penerapan e-filing dan e-billing serta pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Bandung. *Jurnal Akuntansi*, 15(2), 226-240. Universitas Kristen Maranatha.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Wahyudi, A. (2021). Pengaruh penerapan sistem e-filing, penerapan sistem e-billing, kebijakan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2), 299-308.

Wulandari, T. (2021). Pengaruh penerapan e-registration, e-filing, dan e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sungguminasa (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar).

Yuesti, A., Pratama, I. W. M. S. E., Sudiartana, I. M., & Latupeirissa, J. J. P. (2019). Pengaruh penerapan sistem e-filing dan e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi pada KPP Pratama Gianyar. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen (JSAM)*, 1(4), 449-488.